

## Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah* Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab *Majmū` al-Fatāwā*)

*Paying Fitri Zakat with Qīmah According to Ibnu Taimiyyah (Study of the Book of Majmū` al-Fatāwā)*

Rosmita<sup>a</sup>, Hijrayanti Sari, Fina Afrianty<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: [rosmita@stiba.ac.id](mailto:rosmita@stiba.ac.id)

<sup>b</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: [hijrayanti@stiba.ac.id](mailto:hijrayanti@stiba.ac.id)

<sup>c</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: [finaafrianty14@gmail.com](mailto:finaafrianty14@gmail.com)

### Article Info

Received: 2 November 2024

Revised: 19 November 2024

Accepted: 19 September 2024

Published: 22 November 2024

### Keywords:

*Qīmah, Zakat Fitri, Ibnu Taimiyyah, Majmū` al-Fatāwā.*

### Kata kunci:

*Qīmah, Zakat Fitri, Ibnu Taimiyyah, Majmū` al-Fatāwā.*

### Abstract

*This research aims to find out and understand Ibn Taymiyyah's opinion regarding zakat fitr with qīmah. The problems that researchers raise in this research are: First, what is the law on paying zakat al-Fitr with qīmah according to Ibn Taymiyyah in the book Majmū` al-Fatāwā? ; Second, what is the analysis of Ibn Taymiyyah's istinbat method regarding paying zakat fitri with qīmah? This research uses qualitative research with the aim of exploring basic theories and concepts that have been put forward by experts and to obtain a broader orientation regarding the research topic and uses a content analysis approach and a normative approach. The results of the research found are as follows: first, in Ibn Taymiyyah's view the law of paying zakat fitr with qīmah is permissible if there is a strong benefit, need and justice, but if there is no strong benefit then zakat fitr cannot be paid in the form of qīmah and it should still be paid with staple foods in accordance with the provisions of the Prophet SAW. Second, Ibn Taymiyyah uses a flexible and comprehensive istinbat method to discuss the payment of zakat al-Fitr with qīmah. Although he follows the basic principles of zakat fitri established by the hadith, he also considers the benefit, and provides guidance that is relevant to the conditions of society. His approach strikes a balance between adherence to the sunnah and adaptation to practical needs in society.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai zakat fitri dengan *qīmah*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā*? *Kedua*, bagaimana analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli dan untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian serta menggunakan pendekatan *content analysis* dan pendekatan normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam pandangan Ibnu Taimiyyah hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* dibolehkan jika terdapat suatu kemaslahatan, kebutuhan, dan keadilan yang kuat, namun jika tidak ada kemaslahatan yang kuat maka zakat fitri tidak boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah* dan sebaiknya tetap harus dibayarkan dengan makanan pokok sesuai dengan yang disyariatkan Nabi saw. *Kedua*, Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip

dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan, dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

**How to cite:**

**Rosmita, Hijrayanti Sari, Fina Afrianty**, "Membayar Zakat Fitri dengan Qimah Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab Majmū' al-Fatāwā)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 6 (2024): 957-977. doi: 10.36701/qiblah.v3i6.1769.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Umat Islam memiliki kewajiban dalam membayar zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah fardu dan termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat juga merupakan bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat juga dapat membantu keberlangsungan kehidupan sesama umat Islam. Sebagaimana yang diketahui bahwa menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban bagi seorang mukmin, Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/02: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/09: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi mengetahui.<sup>2</sup>

Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (أخرجه البخاري)<sup>3</sup>

Artinya :

Islam itu dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. (H.R. Al-Bukhārī)

<sup>1</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 45.

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103.

<sup>3</sup>Abū `Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibnu Bardzbah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Shahih Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 10.

Beberapa dalil yang telah disebutkan menjelaskan bahwa zakat adalah salah satu pokok agama Islam yang harus ditaati oleh para *mukallaf* dan menunjukkan tentang pentingnya menunaikan zakat. Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan manusia adalah objek pemberi dan penerima zakat. Ada delapan golongan yang berhak untuk menerima zakat di antaranya, fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, *āmil* yaitu panitia zakat atau yang membawa zakat, muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, *riqāb* atau biasa disebut dengan budak, *gārimīn* atau orang yang sedang terlilit utang. *Fī Sabīlillah* yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan *Ibnu sabīl* yaitu musafir.<sup>4</sup>

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang lain kecuali delapan golongan tersebut. Hal ini berkaitan dengan hikmah diwajibkannya ibadah mulia ini yaitu untuk menyucikan dan memperbanyak harta, mendatangkan keberkahan, membersihkan para *muzakki* (pemberi zakat) dari akhlak yang buruk, serta menutupi duka fakir miskin dan memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan *mahrūm* (miskin tapi menolak untuk mengemis).<sup>5</sup>

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitri (zakat badan). Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan mengatur tentang berapa jumlah yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan rezeki yang lebih. Sedangkan zakat fitri (zakat badan) ialah zakat yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan Ramadan atau lebih tepat ketika menjelang hari raya Idul Fitri 1 syawal.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ تَمَوُّنٍ (رواه دارقطني)<sup>6</sup>

Artinya:

Bahwa Nabi saw. mewajibkan zakat fitri atas anak kecil dan orang tua, laki-laki dan wanita, yang termasuk tanggung jawab kalian. (H.R. Al-Dāruqutni)

Dalam sejarah Islam, zakat bukan hanya berperan dalam meringankan beban kaum duafa, tetapi juga sebagai fondasi untuk mengatasi kefakiran dan kemiskinan. Zakat fitri merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki peran penting dalam memberikan keringanan dan kebahagiaan kepada kaum duafa. Zakat fitri merupakan salah satu cara untuk menyediakan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dengan memberikan sumbangan yang telah ditentukan kepada mereka sebelum hari raya Idul Fitri. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

أَعْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطني)<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Abd al-'Azīz al-Aḥmādī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah* (Cet. I; t.t.p.; Majmū' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M), h. 144-145.

<sup>5</sup> Abdul'Azīz al-Aḥmādī, dkk., *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunah*, h. 209.

<sup>6</sup> Imām al-Hafīz 'Alī bin 'Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 342.

<sup>7</sup> Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003 M), h. 89.

Artinya:

Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari berkeliling pada hari ini. (H.R. Al-Dāruqūṭni)

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw. memerintahkan umat muslim untuk menunaikan zakat fitri dengan tujuan agar pada hari raya Idul Fitri, orang-orang miskin tidak perlu mengemis. Pada zaman Rasulullah saw. zakat fitri yang wajib dikeluarkan adalah satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ<sup>8</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum, untuk orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.

Zakat fitri harus ditunaikan oleh setiap individu yang beragama Islam, hidup saat bulan Ramadan dan memiliki cukup rezeki atau kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada malam dan hari Raya Idul Fitri.

Dilihat pada zaman ini umat muslim lebih memilih untuk menggunakan uang atau *qīmah* sebagai bentuk pembayaran zakat fitrinya dengan alasan mudah dan lebih bermanfaat untuk para mustahik (penerima zakat). Sehingga banyak dari mereka yang membayar zakat fitri menggunakan uang atau yang senilai dengan harga bahan makanan yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan zakat.

Alasan lain yang disampaikan oleh para *muzakkī* yaitu lebih praktis dibandingkan membayar dengan beras atau seperti makanan pokok lainnya. Uang yang diberikan *muzakkī* dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan lainnya pada hari Raya oleh para mustahik. Beberapa ulama kontemporer di antaranya Yūsuf al-Qardhāwī berpendapat bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dengan *qīmah* dan hal ini banyak dipilih oleh beberapa ulama kontemporer lainnya dalam metode pembayaran zakat.<sup>9</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mereka berpendapat bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau mata uang. Alasannya karena zakat fitri bertujuan memberikan bantuan pasokan makanan yang dapat dikonsumsi untuk menandakan berakhirnya bulan Ramadan dan masuknya waktu Idul Fitri.<sup>10</sup> Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir.<sup>11</sup>

Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menjadi alasan peneliti dalam mengkaji lebih lanjut mengenai analisis pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tersebut, karena hasil pemikiran Ibnu Taimiyyah adalah salah satu yang

<sup>8</sup>Muslim bin al-Ḥajjaj al-Naisabūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 2(Cet,I; Beirut: Dār Ihyau Turats al-`Arabiyy, 1334 H/1915 M), h. 667.

<sup>9</sup>Yūsuf al-Qardhāwī. *Fiqh al-Zakāh* ( Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1441 H/ 1991 M), h. 960.

<sup>10</sup>Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4 (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1388 H /1968 M), h. 8.

<sup>11</sup>Nunung Nurhayati, "Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)", *Skripsi* (Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2022).

selalu digunakan dalam kajian literatur Islam atau fikih, dan hasil pemikiran beliau salah satu yang sangat berpengaruh. Mengkaji tentang pandangan beliau akan sangat bermanfaat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah?
2. Bagaimana analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah* dalam kitabnya *Majmū` al-Fatāwā`*?

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang membayar zakat fitri dengan *qīmah* dalam kitabnya *Majmū` al-Fatāwā`*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara defenisi *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Penelitian ini berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain:

*Pertama*, penelitian dengan judul “Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi`i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafi dan Imam Syafi`i).” Penelitian ini ditulis oleh Nunung Nurhayati.<sup>13</sup> Hasil penelitian yang dilakukan adalah Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, karena sesungguhnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir, sedangkan mencukupkan orang fakir itu dapat menggunakan harganya karena lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun menurut Syafi`i mengeluarkan zakat fitri menggunakan uang hukumnya tidak diperbolehkan, karena diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang hukum pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah.

*Kedua*, penelitian dengan judul “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qardhawi. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Haitami.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu Syekh abū bakar al-Jazairi berpendapat hukum zakat fitri berbentuk uang adalah dilarang beliau memahami zakat fitri adalah sebagai ibadah *ta`abbudi* yaitu ibadah yang sudah di tentukan dan di tetapkan cara pelaksanaannya oleh Nabi saw. Sedangkan Syekh Yūsuf al-Qardhawī memahami zakat fitri adalah sebagai suatu ibadah yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin sehingga apabila membayar zakat fitri baik berupa makanan ataupun uang dibolehkan. Metode istinbat yang digunakan berbeda pada keduanya. Syekh Abū bakar

<sup>12</sup>Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h.50.

<sup>13</sup>Nurhayati, N. (2022). Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi`i Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi`i) (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

<sup>14</sup>Muhammad Haitami, “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yūsuf al-Qardhawī”, *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah, 2021).

al-jazairī menggunakan hadis riwayat Ibn Abī Kudhri dan Ibn Umar sebagai penjelasnya. Syekh Yūsuf al-Qardhawī menggunakan al-Qur`an dan hadis riwayat Ibn Umar, munculnya perbedaan antara mereka dalam menetapkan hukum zakat fitri berbentuk uang disebabkan bagaimana cara mereka memahami suatu nas yang mereka gunakan dalam permasalahan ini. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang analisis metode istinbat Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”. penelitian ini ditulis oleh Heri Sugianto.<sup>15</sup> Hasil dalam penelitian ini yaitu pembayaran zakat fitri menggunakan uang diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga yakni Syafi’i, Maliki, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitri dengan uang. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dengan mengkaji kitab *Majmū’al- Fatāwā*.

*Keempat*, penelitian yang berjudul “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)” ditulis oleh Sherlyeni Erwinda Tari.<sup>16</sup> Hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu menurut Mazhab Hanafi zakat fitri tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i bahwa zakat fitri itu harus dengan makanan pokok, karena zakat termasuk pada kategori ibadah *maḥḍah* yang termasuk ketentuan hadis dan tidak dapat diganti dengan apapun.

*Kelima*, penelitian yang berjudul “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhailī ” ditulis oleh Nail Fadhel Matien.<sup>17</sup> Hasil dalam penelitian ini yaitu Wahbah al-Zuhailī sesuai dengan pendapat jumhur bahwa zakat harus ditunaikan sesuai dengan nas yang ada dan adapun Yusuf al-Qardhawī berpendapat bahwa pembayaran zakat fitri harus lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang akan diterima oleh fakir miskin secara metodologis.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas diungkapkan bahwa belum adanya hasil kajian tentang hukum Membayar Zakat Fitri dengan *Qīmah* Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab *Majmū` Al-Fatāwā*).

## PEMBAHASAN

### *Pengertian Zakat Fitri*

Zakat fitri adalah zakat yang harus ditunaikan oleh setiap umat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, di bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri.<sup>18</sup> Zakat menurut bahasa adalah masdar *zakāh syai`un* زَكَاةٌ شَيْءٌ bermakna apabila sesuatu itu tumbuh dan berkembang. Zakat adalah pertumbuhan, keberkahan, kesucian,

<sup>15</sup>Heri Sugianto, “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum, 2018).

<sup>16</sup>Sherlyeni Erwinda Tari, “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)”, *Jurnal Syakhsia* 2, no. 2 (Desember 2018). h. 379-380.

<sup>17</sup>Nail Fadhel Matien, “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhailī” *Jurnal Al-Mazahib* 9, no. 2 (Desember 2021), h. 111-112.

<sup>18</sup>Maḥmud Syaltut, *Al-Fatāwa li Musykilāt al-Muslim al-Mu`assir fi Hayāti al-Yaumiyah al-`Ammah* (Cet.I; Kairo: Dār al-Syuruq, 2001 M), h. 114.

dan perbaikan.<sup>19</sup> Adapun makna fitri adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru dilahirkan atau *khilqah*. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Rum/30:30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  
ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitri Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitri itu. Tidak ada perubahan pada fitri Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.<sup>20</sup>

Ayat ini mengajak manusia untuk berpegang teguh pada agama yang benar (Islam) yang sesuai dengan fitri manusia yang telah Allah ciptakan. Ayat ini juga menekankan bahwa fitri ini tidak bisa diubah, dan bahwa inilah agama yang lurus, meskipun banyak orang yang tidak menyadarinya.<sup>21</sup>

Dalam makna *syar`i* zakat merupakan bagian yang telah ditentukan dari harta tertentu, dikeluarkan pada waktu tertentu, dan diberikan kepada penerima tertentu. Bagian yang dikeluarkan inilah yang dikenal dengan nama zakat. Zakat dapat melindungi para *muzakkā* dari berbagai mala petaka dan dapat menambah keberkahan.<sup>22</sup> Selain itu, zakat juga memiliki manfaat untuk menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.<sup>23</sup>

### ***Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Qimah dalam Kitab Majmū`Al-Fatāwā***

Zakat merupakan bagian yang telah ditetapkan pada harta tertentu, waktu tertentu, dan diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Bagian yang dikeluarkan dari harta ini dinamakan zakat, karena zakat tersebut akan menambah keberkahan dari harta yang dikeluarkan zakatnya dan melindunginya dari malapetaka.<sup>24</sup> Demikian pula zakat akan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.<sup>25</sup>

Kewajiban umat muslim setelah bulan Ramadan selesai adalah membayar zakat fitri. Kewajiban ini dimulai sejak terbenamnya matahari pada sore hari Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya salat *īd*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/02:277

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلٌ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

<sup>19</sup>Ibrāhīm Unais, *Al-Mu`jam al-Wasith* (Cet.I; Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah), h. 398.

<sup>20</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 407.

<sup>21</sup>Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Juz 6 (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1419 H/ 1998 M), h. 82.

<sup>22</sup>Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrāni, *Al-Majmū` Syarah al-Muhazzabi*, (Cet. V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M), h. 324.

<sup>23</sup>Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā* (Saudi: Majmu` al-Malik Fahd liṭibā`ah al-Muṣṣaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M), h. 8.

<sup>24</sup>Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrāni, *Al-Majmū` Syarah al-Muhazzabi* (Cet.V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M), h. 324.

<sup>25</sup>Syaikh al-Islāmi Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 8.

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebijakan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>26</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa zakat fitri sebaiknya dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok.<sup>27</sup>

Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa zakat fitri harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan nilai uang (*qīmah*). Dalil yang digunakan oleh mazhab Malikiyyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Umar ra.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>28</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muslim).

Mazhab Malikiyyah menafsirkan hadis ini secara literal, bahwa zakat fitri harus dikeluarkan dalam bentuk makanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, atau makanan pokok yang setara di daerah tersebut.<sup>29</sup>

Menurut Al-Dasūqi seorang ulama Malikiyyah mengatakan zakat fitri ditunaikan atau dikeluarkan dari 9 jenis makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negara. Bahan makanan pokok yang dimaksud ialah gandum (القمح), jelai (الشعير), jagung (الذرة), jewawut (الدخن), kurma (التمر), anggur (الربيب), beras (الأرز).<sup>30</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang tidak diperbolehkan. Zakat fitri harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Al-Nawawī, salah satu ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa:

لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ<sup>31</sup>

Artinya:

Tidak boleh mengeluarkan nilai (uang) dalam zakat fitri menurut kami (mazhab Syafi'i), dan ini juga pendapat Malik dan Ahmad.

Mazhab Syafi'i juga berdalil pada hadis Ibnu Umar ra. mereka berargumen bahwa dalam hadis menyebutkan jenis-jenis makanan untuk zakat fitri dan tidak menyebutkan *qīmah* (nilai uang) sebagai alternatif. Mereka menafsirkan bahwa perintah ini bersifat

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Hafalan Mudah* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 47.

<sup>27</sup>Abd al-Rahmān bin Muḥammad `Awaḍ al-Jazīrī, *Al-Fiqh `Alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, Juz 1 (Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah 1424 H/2003 M), h. 595.

<sup>28</sup>Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 130.

<sup>29</sup>Mālik bin Anas, *Al-Muwatta`*, (Cet.I; Beirut: Dār Iḥyā` Turāṣ al-`Arabiy, 1406 H/1985 M), h. 307.

<sup>30</sup>Muḥammad bin Ahmad al-Dasuqī al-Maliki, *Hasyiyah al-Dasuqī `ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 505.

<sup>31</sup>Abū `Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi`i, *Al-Umm*, Juz 7 (Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 67.



*ta'abbudī* (ibadah yang harus diikuti sebagaimana adanya) dan tidak bisa diganti dengan *qīmah*.<sup>32</sup>

Menurut mazhab Syafi'i mengeluarkan zakat fitri berdasarkan hadis adalah dengan bahan makanan yang mengenyangkan yaitu makanan pokok berupa beras, kurma, anggur, dan gandum. Dari hadis sahih diatas tidak dibenarkan menunaikan zakat fitri dalam bentuk *qīmah* sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat pada zaman ini.<sup>33</sup>

Al-Khatib al-Syirbīni seorang faqih dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa zakat fitri ditunaikan dari mayoritas makanan pokok di suatu negara. Jika ada beberapa makanan pokok yang sulit untuk ditentukan dari mayoritas dikonsumsi selama setahun, maka yang paling utama adalah makanan pokok yang memiliki kualitas yang tinggi.<sup>34</sup>

Mazhab Hambali secara umum tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang). Mereka berpendapat bahwa zakat fitri harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Ibnu Qudāmah menyatakan bahwa tidak sah mengeluarkan *qīmah* (nilai uang) dalam zakat fitri. Dalil mazhab Hambali tidak diperbolehkannya pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* adalah pada hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri.

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ<sup>35</sup>

Artinya:

Kami mengeluarkan zakat fitri berupa satu *ṣā'* makanan, atau satu *ṣā'* gandum, atau satu *ṣā'* kurma, atau satu *ṣā'* keju, atau satu *ṣā'* kismis. (HR. Bukhari).

Dari Hanābilah berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat fitri seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jika jenis-jenis makanan pokok tersebut tidak ada maka boleh menggantinya dengan dengan makanan pokok lain berupa buah-buahan dan biji-bijian.<sup>36</sup> Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan nilai (uang) karena Nabi saw. telah menetapkan ukurannya dengan *ṣā'* dari jenis-jenis makanan ini, maka tidak boleh beralih darinya kepada nilai, sebagaimana halnya kafarat.<sup>37</sup>

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki sepakat bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tidak diperbolehkan, karena pada zaman Nabi saw. pun tidak pernah mengeluarkan zakat fitri dengan bentuk *qīmah* atau nilai melainkan mengeluarkannya dengan bentuk makanan pokok di negeri tersebut.<sup>38</sup>

Bagi mereka yang mengikuti pandangan bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok dan tidak membolehkan pembayaran dengan *qīmah* (nilai uang) terdapat beberapa konsekuensi jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* yaitu sebagai berikut:

#### 1. Zakat tidak sah

<sup>32</sup>Al-Nawawī, Yahyā ibnu Syarf bin Muri bin Hasan al-Ḥizami al-Ḥūrāni, *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzabi*, Juz 5, h. 429.

<sup>33</sup>Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī* (Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M), h. 435.

<sup>34</sup>Al-Khatib al-Syarbani al-Syafi'i, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 2 (Cet.1; Beirut: Dār al-Kutub `Ilmiyah, 1415 H/1994 M), h. 117-118.

<sup>35</sup>Abū `Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet.1; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 131

<sup>36</sup>Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4, h. 172.

<sup>37</sup>Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, juz 4, h. 83.

<sup>38</sup>Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*, juz 4, h. 173.

Jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* atau nilai uang, zakat tersebut dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa pembayaran zakat fitri harus sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. yang menyarankan penggunaan makanan pokok.

2. Kewajiban untuk mengulang pembayaran

Jika zakat fitri dibayar dengan uang dan dianggap tidak sah menurut pandangan ini, maka orang yang membayar zakat fitri dengan uang harus membayar zakat fitri kembali dalam bentuk makanan pokok. Mereka mungkin perlu memastikan bahwa pembayaran zakat fitri mereka dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat yang benar.

3. Kewajiban untuk memperoleh fatwa atau panduan

Mereka yang mengikuti pandangan yang tidak membolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang disarankan untuk mencari fatwa atau panduan dari ulama atau lembaga keagamaan setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan pembayaran zakat fitri dengan cara yang benar.

4. Potensi ketidakpuasan penerima

Jika zakat fitri dibayar dengan *qīmah* atau nilai uang di tempat di mana makanan pokok adalah jenis zakat yang diterima, penerima zakat mungkin tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari uang tersebut. Karena zakat fitri dirancang untuk membantu mereka yang membutuhkan makanan pokok, pembayaran dengan uang bisa mengurangi manfaat langsung yang diharapkan dari zakat tersebut.

5. Tanggung jawab individu

Secara pribadi, seseorang yang membayar zakat fitri dengan uang, meskipun tidak diperbolehkan menurut pandangan ini, tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat mereka diterima secara sah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami panduan lokal dan mengikuti ketentuan syariat yang berlaku.

Jika mengikuti pandangan yang menolak pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang, zakat fitri yang dibayar dengan uang tidak dianggap sah atau diterima. Dalam hal ini, pembayaran zakat fitri yang sah harus dilakukan dengan makanan pokok yang ditetapkan.

Mazhab Hanafi, berbeda dengan tiga mazhab lainnya, mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang, ini adalah pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah. Al-Kasāni menjelaskan argumentasi mazhab Hanafi dalam mengkiaskan zakat fitri dengan zakat mal. Beliau menyatakan bahwa tujuan dari kedua jenis zakat ini adalah sama, yaitu memenuhi kebutuhan orang miskin, sehingga pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang diperbolehkan pada keduanya.<sup>39</sup>

Menurut Abu Hanifah Ibnu al-Munzir menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan mengeluarkan dengan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan  $\frac{1}{2}$  *ṣā'* dari *qomḥ* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *ṣā'* kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/09: 103.

<sup>39</sup>Alauddīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasāni, *Badā'i al-Ṣanā'i fi Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2 (Cet. I; Miṣr: Syarikah al-Maṭbu'ah al-Ilmiyyah, 1328 H/1910 M), h. 75-76.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi mengetahui.<sup>40</sup>

Menurutnya ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitri dengan *qimah*.<sup>41</sup>

Ibnu Taimiyyah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang mempunyai pandangan sendiri tentang berbagai masalah dalam Islam. Salah satunya yaitu mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qimah*. Ibnu Taimiyyah menjelaskan hal tersebut dalam kitabnya *Majmū' al-Fatāwā* sebagai berikut:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَأَمَّا إِذَا أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ أَجْزَاءَ بِلَا رَيْبٍ. وَأَمَّا إِذَا أَعْطَاهُ الْقِيَمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ: هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ - فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَعَبْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ

Artinya:

Jika seseorang memberikan dirham (uang), maka itu sudah cukup tanpa keraguan. Adapun jika ia memberikan nilai (uang sebagai pengganti makanan pokok), maka dalam hal ini ada perselisihan. *Pertama*, apakah diperbolehkan secara mutlak? *Kedua*, atau tidak diperbolehkan sama sekali? *Ketiga*, atau diperbolehkan dalam beberapa keadaan karena kebutuhan atau kemaslahatan yang lebih kuat? Ada tiga pendapat dalam masalah ini, dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling adil di antara pendapat-pendapat tersebut.

وَسُئِلَ رَاحِمَهُ اللَّهُ: عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيَمَةَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَ: وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَدُ قَدْ مَنَعَ الْقِيَمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَطْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ لِعَبْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى الْقِيَمَةِ وَلَا أَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إِخْرَاجَ الْقِيَمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إِلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.<sup>42</sup>

Artinya:

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang orang yang mengeluarkan nilai (uang) dalam zakat, karena seringkali hal itu lebih bermanfaat bagi orang fakir: Apakah hal itu dibolehkan atau tidak? Beliau menjawab: Adapun mengeluarkan nilai (uang) dalam

<sup>40</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 103.

<sup>41</sup>Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-Aimah al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz 3 (Cet.I: Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1413 H/ 1993 M), h. 78.

<sup>42</sup>Syaikh al-Islāmi Ahmad bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 25, h. 82.

zakat, kafarat, dan sejenisnya, maka yang dikenal dari mazhab Malik dan Syafi'i adalah tidak diperbolehkan. Menurut Abu Hanifah diperbolehkan, sedangkan Ahmad bin Hambal melarangnya di beberapa tempat dan memperbolehkannya di tempat lain. Di antara pengikutnya ada yang menetapkan sesuai nas, dan ada yang menjadikannya sebagai dua riwayat. Dalam masalah ini yang paling jelas bahwa mengeluarkan nilai (uang) tanpa adanya kebutuhan atau maslahat yang lebih besar adalah dilarang. Oleh karena itu, Nabi saw. menetapkan pengganti (dalam zakat) dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan tidak beralih ke nilai (uang) dan karena jika diperbolehkan mengeluarkan nilai secara mutlak, mungkin pemilik harta akan beralih ke jenis yang buruk, dan mungkin terjadi kerugian dalam penilaian, karena zakat dibangun atas dasar membantu, dan ini dipertimbangkan dalam jumlah harta dan jenisnya. Adapun mengeluarkan nilai karena kebutuhan atau kemaslahatan dan keadilan maka tidak mengapa.

Dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā* Imam Ahmad memiliki dua pendapat mengenai pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Riwayat pertama, Imam Ahmad berpendapat bahwasanya zakat fitri dapat dibayar dengan *qīmah* (uang) dalam kondisi tertentu. Pendapat ini lebih lunak dan memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* sebagai alternatif untuk makanan pokok, terutama jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika ada kebutuhan mendesak. Pendapat kedua Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok dan tidak boleh diganti dengan uang. Pendapat ini lebih sesuai dengan pendapat umum dari mazhab Hambali dan mengikuti praktik serta sunah Nabi Muhammad saw.

Pendapat yang lebih *muktamad* dan lebih diterima secara umum dari dua pendapat dalam mazhab Hambali adalah pendapat kedua, yaitu bahwa zakat fitri harus dibayar dalam bentuk makanan pokok, bukan dengan *qīmah* atau nilai uang. Pendapat ini didasarkan pada keyakinan bahwa mengikuti sunah Nabi Muhammad saw. lebih utama dan lebih sesuai dengan praktik yang diajarkan oleh beliau.

Dalam pernyataan ini, Ibnu Taimiyyah menukilkan pandangan Imam Ahmad tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang. Beliau sendiri cenderung tidak memperbolehkan pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang tanpa adanya kebutuhan atau maslahat yang jelas. Alasan tidak dibolehkannya termasuk kemungkinan penyalahgunaan dan potensi kerugian dalam penilaian.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa apabila tidak ada suatu kemaslahatan, kebutuhan, dan keadilan dalam membayar zakat fitri dengan bentuk *qīmah* maka pembayaran zakat fitri tetap harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Hal ini berdasarkan dalam salah satu riwayat Ahmad.

قِيلَ لِأَحْمَدَ: أُعْطِيَ دَرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ لَا يُجْزَى، خِلَافُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>43</sup>

Artinya:

Beliau ditanya oleh seseorang, “Bolehkah saya menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitri? Jawaban Imam Ahmad, “Saya khawatir seperti itu tidak sah”. Mengeluarkan zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah saw.

<sup>43</sup> Alauddin Abū al-Ḥasan `Alī bin Sulaimān, *Al-Insāf fī Ma`rifah al-Rājiḥ min Khilāf*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār Iḥyāi al-Turās al-`Arabīy, 1374 H/1955 M), h. 433.

Setelah mengutip pernyataan dari riwayat Ahmad, Ibnu Taimiyyah mengomentari bahwa ini adalah nas (teks) yang jelas bahwa zakat fitri tidak boleh dibayar dengan *qīmah*, tetapi harus dengan jenis makanan yang disebutkan dalam sunah Nabi saw.<sup>44</sup>

Secara umum Ibnu Taimiyyah tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*, namun dalam keadaan tertentu Ibnu Taimiyyah membolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang dengan syarat adanya kebutuhan yang mendesak, kemaslahatan yang besar, atau dengan alasan keadilan yang kuat. Alasan-alasan beliau memperbolehkan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang) adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Kebutuhan (الْحَاجَةُ): Dalam situasi dimana ada kebutuhan mendesak atau keadaan darurat yang membuat pembayaran zakat fitri dalam bentuk barang makanan menjadi sulit, pembayaran dalam bentuk uang menjadi solusi yang praktis. Misalnya, jika distribusi makanan sulit dilakukan atau jika penerima zakat lebih memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, maka pembayaran dengan uang dianggap sah dan bermanfaat.
2. Kemaslahatan yang lebih besar (المصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ): Jika pembayaran dengan uang membawa manfaat yang lebih besar bagi penerima zakat, maka hal ini diizinkan.
3. Keadilan (الْعَدْلُ): Jika pembayaran dengan *qīmah* atau nilai uang dapat mewujudkan keadilan yang lebih baik, maka hal ini diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah melihat bahwa kemaslahatan yaitu manfaat yang lebih besar dapat tercapai dengan pembayaran zakat fitri dalam bentuk uang. Dalam banyak situasi, uang memberikan fleksibilitas lebih kepada penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih sesuai dengan situasi pribadi mereka. Jika pembayaran dalam bentuk uang dapat lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan barang makanan, maka hal tersebut diperbolehkan.
4. Manfaat bagi penerima (أَنْفَعُ لِلْفَقِيرِ): Ibnu Taimiyyah mengakui bahwa dalam banyak kasus, pembayaran dengan uang bisa lebih bermanfaat bagi orang fakir.
5. Fleksibilitas berdasarkan kondisi: Beliau mempertimbangkan perbedaan kondisi dan situasi yang mungkin memerlukan fleksibilitas dalam pembayaran zakat. Pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* dianggap dapat mewujudkan keadilan yang lebih baik, terutama jika barang makanan yang ditetapkan sebagai zakat fitri tidak tersedia atau sulit diakses oleh penerima zakat. Dengan menggunakan uang, penerima zakat dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan dan memanfaatkan zakat fitri dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi mereka.
6. Prinsip kemudahan dalam agama: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pemikiran ini sejalan dengan prinsip Islam yang menginginkan kemudahan, bukan kesulitan.

Ibnu Taimiyyah tetap menekankan bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat. Beliau mengingatkan bahwa bentuk asal zakat fitri adalah makanan pokok, dan peralihan ke nilai uang harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bukan hanya preferensi pribadi pembayar zakat fitri.

<sup>44</sup>Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 79.

<sup>45</sup>Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 82.

Pendapat ini menunjukkan keseimbangan antara menjaga prinsip dasar ibadah dan mempertimbangkan realitas serta kebutuhan masyarakat yang mencerminkan pendekatan fikih yang komprehensif dari Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah menawarkan pandangan yang lebih pragmatis dan kontekstual, mengingat keadaan sosial dan ekonomi yang ada. Meskipun beliau mengakui prinsip dasar zakat fitri dalam bentuk makanan pokok, beliau juga memberikan ruang untuk fleksibilitas berdasarkan situasi dan kebutuhan masyarakat. Pendapat beliau mencerminkan penekanan pada kemaslahatan dan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah, yang sering kali menjadi ciri khas pendekatannya terhadap hukum Islam. Ibnu Taimiyyah mengacu pada praktik kontemporer dan kebutuhan.

Yusuf al-Qardhāwī, seorang ulama kontemporer yang terkenal, juga membahas masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang) dalam karyanya "*Fiqh al-Zakāh*". Beliau berpendapat bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* (nilai uang) diperbolehkan, terutama jika hal itu lebih bermanfaat bagi penerima zakat. Yūsuf al-Qardhāwī mengasumsikan mengapa dahulu Rasulullah saw. membayar zakat fitri dengan makanan pokok yaitu karena ada beberapa hal:<sup>46</sup>

1. Rasulullah saw. pada zamannya memerintahkan zakat dalam bentuk makanan pokok karena tidak semua umat muslim pada saat itu memiliki dinar atau dirham. Sehingga agar lebih memudahkan dalam pembayaran zakat fitri maka Rasulullah saw. memerintahkan pembayaran zakat diberikan dalam bentuk makanan pokok agar tidak membebankan umat muslim pada saat itu. Namun berbeda dengan situasi zaman sekarang, setiap orang lebih mudah mendapatkan uang dibandingkan dengan makanan pokok. Maka dari itu, memberikan zakat fitri dalam bentuk *qīmah* memang benar-benar memberikan kemaslahatan bagi umat muslim.<sup>47</sup>
2. Persolalan zakat fitri pada era saat ini adalah semakin banyaknya kesepakatan sebagian umat Islam untuk mengambil pendapat yang membolehkan zakat dengan *qīmah* mengikuti *talfiq*, dimana secara tidak langsung, praktik tersebut menerapkan prinsip *al-taysīr* (kemudahan), dan *raf`u al-ḥājah* (menghilangkan kesulitan), serta prinsip kemaslahatan baik itu untuk *muzakki* (pemberi zakat) ataupun *mustahiq* (penerima zakat). *Talfiq* seperti ini ada pada zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang halal karena tidak termasuk kategori *talfiq* yang haram (*talfiq mamnu`*), juga karena faktor batalnya hukum (*bātil li-zātihi*), serta karena adanya faktor luar (*al-`Awāridh*) yang mengakibatkan pertentangan terhadap rusaknya tatanan hukum.<sup>48</sup>
3. Pada masa itu, masyarakat umumnya lebih mudah untuk mendapatkan makanan pokok seperti gandum atau kurma dari pada uang tunai. Oleh karena itu, pembayaran zakat fitri dalam bentuk makanan pokok lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu.

Dalam *al-Fatāwā al-Kubrā* Ibnu Taimiyyah menegaskan kembali kebolehan membayar zakat fitri dengan *qīmah*, dengan syarat jumlahnya cukup untuk membeli bahan makanan yang biasa digunakan untuk zakat fitri di daerah tersebut. Menurut Ibnu

<sup>46</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.949.

<sup>47</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāh*, h.949.

<sup>48</sup>Syaikh Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Cet. II; Dār Fikr, 1405 H/1985 M), h. 98-99.

Taimiyyah, meski diperbolehkan membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau uang, namun lebih utama jika dibayar dengan bahan makanan pokok.<sup>49</sup>

Kemaslahatan membayar zakat dengan *qīmah* atau mata uang pada zaman ini memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri mengingat karena kebutuhan para mustahik yang sangat beragam pada saat ini. Justru yang dikhawatirkan adalah apabila pemberian zakat dibatasi hanya sebatas makanan pokok saja, maka ditakutkan tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian pada mustahik atau penerima zakat tersebut. Contohnya para *mustahik* atau penerima zakat diberikan bahan pokok saja, padahal yang mereka butuhkan adalah uang. Maka terpaksa ia harus menjual pemberian zakat tersebut di bawah standar.

Dilihat pada zaman ini banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi bukan hanya sekedar makanan pokok tetapi juga kebutuhan yang lain maka pembayaran zakat dengan *qīmah* dibolehkan dan lebih bermanfaat untuk para mustahik pada hari raya. Namun perlu juga diperhatikan bahwa zakat fitri sebaiknya tetap dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan perintah yang telah disyariatkan oleh Nabi saw.

Dari penjelasan yang penulis nukilkan tentang kebolehan pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā*, hal ini berdasarkan atas landasan pentarjihan para ulama kontemporer yang berpendapat bahwa zakat fitri boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah*.<sup>50</sup>

### ***Analisis Metode Istinbat Hukum Ibnu Taimiyyah Tentang Membayar Zakat Fitri dengan Qīmah***

Sepanjang perkembangan intelektual Islam, para ahli hukum Islam (fukaha) telah memberikan kontribusi signifikan melalui karya-karya mereka. Upaya mereka tidak hanya terfokus pada perumusan metode untuk menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang ada, tetapi juga mencakup antisipasi terhadap isu-isu potensial yang mungkin muncul di masa depan dalam kehidupan umat Islam.

Istinbat merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Secara singkat, istinbat merujuk pada proses penggalian dan penarikan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya.<sup>51</sup> Ibnu Taimiyyah seperti para mujtahid lainnya, telah beristinbat dalam menetapkan hukum Islam. Beliau menggunakan Al-Qur`an dan sunah sebagai sumber hukum pertama dan utama. Al-Qur`an dan sunah mencakup sebagian besar atau seluruh hukum yang berhubungan dengan kehidupan semua manusia.<sup>52</sup>

Sebagai seorang tokoh ulama dan intelektual Islam, Ibnu Taimiyyah dikenal memiliki pemikiran yang khas dalam berbagai aspek ajaran Islam. Salah satu isu di mana beliau menawarkan perspektif uniknya adalah mengenai praktik pembayaran zakat fitri. Secara khusus, Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan tersendiri terkait boleh tidaknya menunaikan kewajiban zakat fitri menggunakan *qīmah* atau nilai uang yang setara, sebagai pengganti makanan pokok yang umumnya digunakan. Pandangan Ibnu

<sup>49</sup>Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3 (Cet.I; Damasyqā: Dār Al-Kutub `Ilmiyah, 1408 H/1987 M), h. 81.

<sup>50</sup>Islamweb.net, "Qaul Ibn Taimiyyah wa al-Albānī fī Syāni Ikhrāj al-Qīmah fī Zakāh al-Fitri", *Situs Resmi Islam.web.net*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6372/> قول ابن تيمية والاباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر (8 Juli 2024).

<sup>51</sup>Abū al-`Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs, *Anwār al-Burūq fī `Anwā`i al-Furūq*, Juz 2 (Cet.I; Makkah al-Mukarramah, 1367 H/1945 M), h. 128.

<sup>52</sup>Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasāil*(Cet.I;Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M), h. 336.

Taimiyyah dalam masalah ini mencerminkan pendekatan kritisnya terhadap interpretasi hukum Islam, yang seringkali membedakan pemikirannya dari ulama-ulama lain pada zamannya. Sikap ini menunjukkan kepeloporannya dalam mengkaji ulang praktik-praktik keagamaan dan berupaya mengembalikannya kepada esensi dan tujuan awal pensyariatannya.

Dalam menganalisis pendapat Ibnu Taimiyyah tentang pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*, maka penulis menganggap perlu adanya analisis terhadap metode istinbat hukum karena dengan hal tersebut akan lebih memperjelas pendapat Ibnu Taimiyyah. Analisis ini akan menyoroti bagaimana Ibnu Taimiyyah menerapkan prinsip-prinsip usul fikih, interpretasinya terhadap sumber-sumber hukum Islam, dan pertimbangannya terhadap aspek-aspek seperti *maqāsid al-syarī'ah* dan *maslahah* dalam konteks zakat fitri dengan *qīmah*. Pemahaman terhadap metode istinbat Ibnu Taimiyyah ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang pendapatnya mengenai zakat fitri, tetapi juga akan memperlihatkan pendekatan umumnya dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam.

Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hukum sangat menekankan untuk merujuk kepada al-Qur`an dan sunah.<sup>53</sup> Dalam masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* beliau merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Umar sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>54</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muṣlīm).

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa zakat fitri diwajibkan dalam bentuk makanan pokok setempat. Beliau mencontohkan kurma dan gandum karena itu adalah makanan pokok penduduk Madinah pada masa itu. Beliau juga menekankan bahwa secara spesifik hadis ini menyebutkan kurma dan gandum sebagai jenis makanan untuk zakat fitri. Ini menjadi dasar argumentasi Ibnu Taimiyyah bahwa zakat fitri sebaiknya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, bukan uang.<sup>55</sup>

Ibnu Taimiyyah, sebagai seorang ulama yang terkenal dengan pendekatannya yang sistematis dan mendalam dalam mengkaji hukum Islam, menggunakan beberapa metode istinbat (metode penetapan hukum) dalam membahas masalah zakat fitri, termasuk apakah bisa dibayar dengan *qīmah* (nilai uang). Berikut adalah beberapa metode istinbat yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam masalah ini:

#### 1. Penafsiran Hadis

Ibnu Taimiyyah menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat fitri. Ia memperhatikan riwayat-riwayat yang menyebutkan jenis makanan yang digunakan untuk membayar zakat fitri pada masa Nabi Muhammad saw. Jika ada hadis yang menunjukkan

<sup>53</sup>Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasā'il* (Cet. I; Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M), h. 336.

<sup>54</sup>Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 130.

<sup>55</sup>Syaikh al-Islām Aḥmad bin Taimiyyah, *Majmū` al-Fatāwā*, Juz 25, h. 69.



praktik pembayaran zakat fitri dalam bentuk makanan pokok, Ibnu Taimiyyah akan mempertimbangkan hadis tersebut sebagai dasar utama. Salah satu hadis yang dipertimbangkan Ibnu Taimiyyah yaitu hadis dari Ibnu `Umar sebagai berikut:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ<sup>56</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri (sebanyak) satu *ṣā'* kurma atau satu *ṣā'* gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki, dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat (Idul Fitri). (HR. Bukhāri dan Muslim).

Ibnu Taimiyyah menyetujui bahwa zakat fitri pada masa Nabi Muhammad Saw. umumnya dibayar dengan bahan makanan pokok, seperti disebutkan dalam hadis di atas. Namun, dia juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam penafsirannya. Ibnu Taimiyyah menyadari bahwa kondisi zaman telah berubah. Pada masa Nabi Saw. bahan makanan mungkin mudah diakses dan didistribusikan. Namun, di era beliau (Ibnu Taimiyah) dan zaman modern, distribusi bahan makanan mungkin menghadapi tantangan. Misalnya, jika bahan makanan sulit diperoleh atau jika ada masalah logistik dalam mendistribusikannya, maka menggunakan uang bisa jadi lebih praktis dan efisien.

## 2. Prinsip *Maslahah* (kemaslahatan)

Kemaslahatan berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat bagi individu atau masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan mencakup segala upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesulitan, dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ibnu Taimiyyah sering menggunakan prinsip *maslahah*, yaitu mencari kebaikan atau manfaat umum. Dalam hal ini, ia mempertimbangkan situasi dan kebutuhan masyarakat saat itu. Jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika uang tunai lebih praktis dan lebih bermanfaat dalam konteks tertentu, Ibnu Taimiyyah mempertimbangkan bahwa pembayaran zakat fitri dengan *qimah* dapat diterima sebagai alternatif. Prinsip kemaslahatan berlandaskan pada tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang mencakup perlindungan terhadap lima hal penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dianggap sebagai alat untuk mencapai dan melindungi tujuan-tujuan ini. Kemaslahatan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

- Kemaslahatan *Darūriyyah* (Kebutuhan Dasar): Kemaslahatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik.
- Kemaslahatan *Hājiyyah* (Kebutuhan Sekunder): Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder yang membantu mempermudah kehidupan, seperti peraturan tentang perdagangan atau administrasi.
- Kemaslahatan *Tahsīniyyah* (Kebutuhan Pelengkap): Kemaslahatan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan, seperti etika dan keindahan sosial.

## 3. Kias

<sup>56</sup>Abū `Abdillah Muḥammad bin Ismā`il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 130.

Ibnu Taimiyyah menggunakan kias untuk membandingkan zakat fitri dengan pembayaran zakat lainnya atau kewajiban Islam lain yang bisa diterima dengan uang. Misalnya, jika zakat mal (harta) bisa dibayar dengan uang, ia mempertimbangkan dasar analogi yang memungkinkan pembayaran zakat fitri dengan uang. Salah satu dasar kias yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah membandingkan zakat fitri dengan zakat mal (zakat harta). Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta benda, seperti uang, emas, dan perak. Secara umum, zakat mal bisa dibayar dengan uang atau dengan jenis harta yang dimiliki. Dalam hal ini, kias dilakukan dengan melihat bahwa zakat mal yang serupa dengan zakat fitri dalam hal kewajiban zakat, dapat dibayar dengan uang. Jadi, jika zakat mal dibolehkan dibayar dengan uang, maka ada argumentasi bahwa zakat fitri juga bisa dibayar dengan uang, terutama jika itu memberikan manfaat yang lebih bagi penerima.

#### 4. Ijtihad (Penilaian pribadi)

Ibnu Taimiyyah menggunakan ijtihad untuk menilai situasi kontemporer dan kondisi sosial-ekonomi. Dengan memperhitungkan kondisi masyarakat pada zamannya dan kebutuhan praktis, beliau melakukan penilaian pribadi untuk menentukan apakah ada ruang untuk fleksibilitas dalam bentuk pembayaran zakat fitri.

#### 5. Konteks Sosial dan Ekonomi

Beliau juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang berubah. Dengan memahami perubahan dalam kondisi kehidupan masyarakat, Ibnu Taimiyyah mungkin menganggap bahwa dalam beberapa keadaan, terutama jika makanan pokok sulit diperoleh atau jika uang lebih praktis, pembayaran zakat fitri dengan uang dapat diterima sebagai solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

Argumentasi yang cukup kuat sekaligus alasan akan dibolehkannya yaitu terkadang pada hari raya Idul Fitri jumlah makanan seperti beras yang dimiliki oleh fakir miskin bisa lebih dari cukup. Uang yang diberikan tersebut memungkinkan mereka untuk membeli makanan yang diperlukan serta memenuhi kebutuhan lain seperti pakaian.

Seseorang lebih mudah mendapatkan uang daripada bahan makanan pokok, dengan demikian, memberikan zakat fitri dalam bentuk *qīmah* atau nilai uang memang benar-benar memberikan maslahat bagi pemberi dan penerima. Manfaat lain dibolehkannya pembayaran zakat fitri dalam bentuk *qīmah* ialah sebagaimana dalam hadis Nabi saw.

أَعْتَوْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ (رواه دارقطني)<sup>57</sup>

Artinya:

Cukupkanlah mereka (orang-orang fakir) dari berkeliling pada hari ini. (H.R. al-Dāruqūṭni)

<sup>57</sup>Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali al-Baihaqī, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1424H/2003 M), h. 89.

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw. memerintahkan umat muslim untuk menunaikan zakat fitri dengan tujuan agar pada hari raya Idul Fitri, orang-orang miskin tidak perlu meminta-minta dan dapat merayakan hari raya dengan layak.

Bolehnya pembayaran zakat fitri dengan *qīmah* bukan berarti menggugurkan apa yang telah ditetapkan oleh sunah. Membayar zakat fitri dengan *qīmah* boleh saja dilakukan jika terdapat suatu kebutuhan dan kemaslahatan yang besar namun jika tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan yang besar maka pembayaran zakat fitri sebaiknya tetap dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai dengan apa yang telah disyariatkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyyah adalah seorang ulama cendekiawan Islam yang mempunyai pandangan sendiri tentang berbagai masalah dalam Islam, termasuk dalam masalah pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Dalam kitab *Majmū` al-Fatāwā* Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa hukum membayar zakat fitri dengan *qīmah* atau nilai uang diperbolehkan jika terdapat suatu kebutuhan, kemaslahatan, atau alasan keadilan yang kuat. Namun, jika tidak ada kemaslahatan yang kuat maka zakat fitri tidak boleh dibayarkan dalam bentuk *qīmah* dan sebaiknya tetap harus dibayarkan dengan makanan pokok sesuai dengan yang disyariatkan Nabi saw.
2. Ibnu Taimiyyah menggunakan metode istinbat yang fleksibel dan komprehensif untuk membahas pembayaran zakat fitri dengan *qīmah*. Meskipun beliau mengikuti prinsip dasar zakat fitri yang ditetapkan oleh hadis, beliau juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kias untuk memberikan panduan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap sunah dan adaptasi terhadap kebutuhan praktis dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugnī*. Cet.1; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H /1968 M.

Al-Aḥmādī, dkk, `Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Muyassar fī Daw` al-Kitāb wa al-Sunah*. Cet. I; t.t.p.; Majmū' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣhaf al-Syarīf, 1424 H/2003 M.

Al-Baihaqī, Abu Bakar Aḥmad bin Al-Ḥussein bin Ali, *Al-Sunan al-Kubrā*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2003 M.

Al-Bukhārī, Abū `Abdillah Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār Ṭauqi al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Al-Bukhārī, Abū `Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah Ibnu Bardzbah, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Touq al-Najāh, 1422 H/2001 M.

Al-Dāruquṭnī, Imām al-Hafīz `Alī bin `Umar, *Sunan al-Dāruquṭnī*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M.

Al-Jazīrī Abd, al-Raḥmān bin Muḥammad `Awaḍ, *Al-Fiqh `Alā al-Mazāhib al-Arba`ah*, Juz 1. Cet.II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah 1424 H /2003 M.

- Al-Kasāni, Alauddīn Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2. Cet. I; Miṣr: Syarikah al-Maṭbuāh al-`Ilmiyyah, 1328 H/1910 M.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad al-Ḍasuqi, *Hasyiyah al-Ḍasuqi `ala al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1. Cet.I; Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Al-Naisabūrī Muslim bin al-Ḥajjaj, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 2. Cet,I; Beirut: Dār Ihyau Turats al-`Arabiy, 1334 H/1915 M.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibnu Syarf bin Muri bin Ḥasan al-Ḥizami al-Ḥūrāni, *Al-Majmū` Syarah al-Muhazzabi*, Cet. V; Maktabah al-Irsyād, 2008 M.
- Al-Qardhāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1441 H/ 1991 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahl Syams al-Aimah, *Al-Mabsūṭ*, Juz 3. Cet.I: Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1413 H/ 1993 M
- Al-Subkī, Taqiy al-Dīn, *Al-Durrah al-Mudhiyyah fī al-Radd `alā Ibn Taimiyyah*. Cet.III; Beirut: Al-Maktab al-Islām, 1408 H/1988 M.
- Al-Syāfi`I, Abū `Abdullah Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Juz 7. Cet.II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syafī`I, Al-Khatib al-Syarbani, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub `Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Zuhāili Syaikh Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Cet. II; Dār Fikr, 1405 H/1985 M.
- Anas bin Mālik, *Al-Muwatṭa`*. Cet.I; Beirut: Dār Iḥyā` Turāṣ al-`Arabiy, 1406 H/1985 M.
- Erwinda Tari, Sherlyeni. “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi`i)”, *Jurnal Syakhsia* 2, no. 2 Desember 2018.
- Haitami, Muhammad, “Hukum Zakat Fitri dalam Bentuk Uang Menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yūsuf al-Qardāwī”, *Skripsi Banjarmasin: Fak. Syariah*, 2021.
- Ibin Qudāmah, Abū Muḥammad `Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad, *Al-Mugnī*, Juz 4. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qahīrah, 1388 H /1968 M.
- Ibnu Taimiyyah, *Jāmi` al-Rasāil*. Cet.I;Riyādh: Dār Al-atta`a, 1422 H/2001 M.
- Idrīs, Abū al-`Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad, *Anwār al-Burūq fī `Anwā`i al-Furūq*, Juz 2. Cet.I; Makkah al-Mukarramah, 1367 H/1945 M.
- Islamweb.net, “Qaul Ibn Taimiyyah wa al-Albānī fī Syāni Ikhrāj al-Qīmah fī Zakāh al-Fiṭri”, *Situs Resmi Islam.web.net*, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/6372/-ابن-قول-ابن-تيمية-والاباني-في-شان-إخراج-القيمة-في-زكاة-الفطر> (8 Juli 2024).
- Katsīr, Ibnu, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Juz 6. Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1419 H/ 1998 M.
- Matien, Naid Fadhel. “Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitri dengan Uang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili” *Jurnal Al-Mazahib* 9, no. 2 .Desember 2021.
- M. Zainuddin, Masyuri, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h.50.
- Nurhayati, Nunung, “Pendapat Imam Hanafī dan Imam Syafi`i tentang Hukum Zakat Fitri Menggunakan Uang (Studi Banding Legalitas Imam Hanafī dan Imam Syafi`i)”, *Skripsi*. Cirebon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2022.
- Sugianto, Heri, “Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitri dengan Uang Tunai”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah dan Hukum, 2018).

Sulaimān bin `Alauddin Abū al-Ḥasan `Alī, *Al-Inṣāf fī Ma`rifah al-Rājih min Khilāf*, Juz 2. Cet.I; Beirut: Dār Iḥyāi al-Turās al-`Arabīy, 1374 H/1955 M.

Syaltut, Maḥmud, *Al-Fatāwa li Musykilāt al-Muslim al-Mu`assir fī Ḥayāti al-Yaumiyah al-`Ammah*. Cet.I; Kairo: Dār al-Syuruq, 2001 M.

Taimiyyah, Syaikh al-Islāmi Aḥmad, *Majmū` al-Fatāwā* (Saudi: Majmu` al-Malik Fahd liṭibā`ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1425 H /2004 M.

Unais, Ibrāhīm, *Al-Mu`jam al-Wasith*, Cet.I; Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.